



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai bagian dari sumber daya alam serta harus kita jaga pelestariannya dengan kegiatan yang disebut Konservasi Sumber Daya Air;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat maka sumber daya air perlu dilestarikan agar air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 167);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahannya yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengelola Konservasi Sumber Daya Air adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memiliki sub urusan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk sumber daya air.
6. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan menambahkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
7. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Daya Rusak Air adalah Daya air yang dapat merugikan kehidupan.
14. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
17. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
18. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
20. Tata Ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.
21. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.

23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
25. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
26. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
27. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air.
28. Sumur resapan air hujan adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.
29. Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat penampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.
30. Lubang Resapan Biopori adalah yang selanjutnya disingkat LRB adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
31. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
32. Pelaku Usaha adalah Orang perorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan konservasi air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan Sumber Daya Air agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air;
 - b. melakukan pelestarian terhadap Sumber Daya Air agar tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan makhluk hidup akan air dalam kuantitas/jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan;
 - c. meningkatkan daya dukung, daya tampung dan fungsi Sumber Daya Air dalam mendukung kehidupan;
 - d. melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpahan permukaan yang sangat berlebihan/ banjir; dan
 - e. mengordinasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air antara unsur terkait.

BAB III

PENETAPAN ZONA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

Konservasi Sumber Daya Air pada suatu kawasan, ditetapkan dalam zona-zona sebagai berikut :

- a. Zona Konservasi Kawasan Siap Bangun dan Kawasan Terbangun, terdiri dari:

1. Kawasan siap bangun yaitu suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan; dan
 2. Kawasan terbangun, merupakan suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya.
- b. Zona Konservasi Kawasan Belum Terbangun merupakan suatu kawasan yang keberadaannya masih berupa lahan terbuka, terdiri dari:
1. lahan kering;
 2. tegalan pekarangan;
 3. lahan basah; dan
 4. persawahan.
- c. Penetapan batas masing-masing zona Konservasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI MASING-MASING ZONA

Pasal 4

Bentuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Air di masing-masing zona sebagai berikut:

- a. Untuk zona Konservasi Sumber Daya Air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun berupa sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan/embung, lubang resapan biopori dan tanaman pohon/penghijauan; dan
- b. Untuk zona Konservasi Sumber Daya Air kawasan belum terbangun berupa tanaman pohon/penghijauan.

BAB V

PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 5

- (1) Perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air dan pengawetan air mengacu pada pola pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap wilayah.
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tanggung jawab :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan memantau penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air;
 - b. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - c. mengembangkan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan;
 - d. mengendalikan, mencegah dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air; dan
 - e. mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Daya Rusak Air.

- (2) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang di sebabkan oleh Daya Rusak Air.
- (3) Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun sesuai dengan pola pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi Sumber Daya Air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan perencanaan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pada seluruh wilayah Daerah Kota.
- (2) Inventarisasi Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah oleh pengelola Konservasi Sumber Daya Air.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup memelihara hasil inventarisasi

dan memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan mengenai Konservasi Sumber Daya Air.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Konservasi Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada setiap wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Perangkat Daerah yang berwenang mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air kepada pemilik kepentingan dalam Konservasi Sumber Daya Air.
- (3) Rancangan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (4) Rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air pada setiap wilayah dirinci ke dalam program yang berkaitan dengan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Sumber Daya Air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Bentuk Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta

lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. pengaturan permukiman pada daerah resapan air;
 - f. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - h. pengaturan daerah sempadan sumber air; dan
 - i. rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau.
- (3) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan dengan pendekatan vegetatif dan sipil teknis.
- (4) Pendekatan vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penghijauan, reboisasi, dan pola penanaman.
- (5) Pendekatan sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi teras, bangunan pengendalian, bangunan berfungsi ganda, dan pengisian air tanah buatan (imbuan buatan).

Pasal 11

Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah Kota harus memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air dan

Daerah Tangkapan Air

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Program pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air berupa penghijauan, reboisasi dan pengaturan pola tanam (*crop pattern*).
- (3) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemeliharaan kelangsungan fungsi Resapan Air dan daerah tangkapan air berupa budaya cinta air.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air dan Pengisian Air

pada Sumber Air

Pasal 13

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan zona pada sumber air sesuai dalam Pasal 3.
- (2) Program pengendalian pemanfaatan sumber air berupa pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona sesuai peruntukannya.
- (3) Pemantauan dan pengawasan pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 14

Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. optimalisasi bekas galian sebagai cadangan air permukaan;
- b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer) dengan cara sumur resapan, kolam resapan, saluran resapan,

- taman resapan, bioretensi, lubang resapan biopori, dan perkerasan resapan;
- c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; dan
 - d. pemantauan dan pengawasan pengisian air pada sumber air dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 15

Dalam hal pemantauan dan pengawasan pengisian air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 huruf d, Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 16

- (1) Pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi memuat aturan tentang teknologi pengelolaan air limbah industri, perdagangan dan rumah tangga.
- (2) Teknologi pengelolaan air limbah industri dan perdagangan dilakukan dengan pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungannya.
- (3) Teknologi pengelolaan air limbah rumah tangga dapat berupa sistem Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) terpusat, serta setempat seperti *ecotech-garden* dan tangki septik.
- (4) Pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 17

- (1) Kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air harus sesuai dengan ketentuan zona yang diatur berdasarkan pola pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air, dan prasarana sistem penyediaan air baku;
 - b. pembangunan permukiman; dan
 - c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian dan budidaya perikanan.
- (3) Pengaturan kegiatan pembangunan pada Sumber Daya Air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan Sumber Daya Air.

Bagian Keenam

Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu dan Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 18

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu bertujuan untuk mencegah longsor, mengurangi laju erosi tanah, mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana Sumber Daya Air, dan/atau meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan vegetatif berupa pengaturan pola tanam dan/atau pendekatan sipil teknis berupa terasering.

- (3) Pemantauan dan pengawasan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan oleh Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.

Pasal 19

- (1) Daerah sempadan Sumber Air ditetapkan oleh Wali Kota berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana Sumber Daya Air.
- (4) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, setiap orang dan/atau pelaku usaha:
 - a. dilarang membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, dan limbah padat ke Sumber Air; dan
 - b. dilarang mendirikan bangunan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung Sumber Daya Air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Rehabilitasi dan Pelestarian Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi dan Pelestarian Ruang Terbuka Hijau dilakukan pada:
 - a. daerah hulu (*up stream*); dan
 - b. daerah hilir (*down stream*).

- (2) Rehabilitasi dan Pelestarian Ruang Terbuka Hijau di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rehabilitasi dan pelestarian di luar kawasan hutan sesuai dengan fungsi lindung dan konservasi.
- (3) Rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis dan ekologis tanah untuk menjamin unsur hara, air tanah dan air permukaan.
- (4) Rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau pada daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan resapan air;
 - b. kawasan sekitar mata air;
 - c. daerah sempadan sungai.
 - d. kawasan rawan banjir;
 - e. kawasan permukiman; dan
 - f. kawasan pelestarian alam (taman keanekaragaman hayati).
- (5) Rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau di daerah hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengendalian pencemaran air; dan
 - b. penatagunaan sumber daya air.
- (6) Pengendalian pencemaran air dan penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dalam pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pelestarian Ruang Terbuka Hijau

Paragraf 1

Kawasan Sekitar Mata Air

Pasal 21

Rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air

dari kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 22

Kriteria kawasan sekitar mata air berupa kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air.

Paragraf 2

Daerah Sempadan Sungai

Pasal 23

Rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau terhadap Daerah Sempadan Sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Pasal 24

Kriteria sempadan sungai berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 3

Kawasan Rawan Banjir/Genangan

Pasal 25

Rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia dan pembangunan pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana banjir akibat daerah tersebut tidak dapat menampung dan menyalurkan air.

Pasal 26

Kriteria kawasan rawan banjir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 27

Rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau terhadap kawasan permukiman dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir serta melindungi air tanah dan air permukaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.

BAB VII

PENGAWETAN AIR

Pasal 28

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyimpan air yang berlebihan disaat hujan untuk dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat penggunaan air tanah dengan pemakaian yang efisien dan efektif;
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah;
 - d. Memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan
 - e. Meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - f. Membudayakan penggunaan ulang air dengan kualitas tertentu untuk peruntukan tertentu.
- (3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan fasilitas pemanenan air hujan, kolam retensi, embung, bendungan dan cek dam, waduk dan/atau optimalisasi fungsi bekas galian.
- (4) Pemerintah Daerah Kota mendorong peran serta masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- (1) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
 - f. mendaur ulang air yang telah dipakai;
 - g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
 - h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.
- (2) Pelaku yang dimaksud sebagaimana ayat (1) huruf g dan huruf h adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan pemanfaatan Sumber Daya Air.

Pasal 30

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah dan penurunan fungsi cekungan air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan penggunaan air dari sumber daya air permukaan dan air hujan; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Penggunaan Air Tanah memerlukan izin yang telah diatur oleh peraturan tersendiri yang kewenangannya di Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha mempunyai hak mendapatkan manfaat fungsi air yang dihasilkan dari pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (3) Setiap orang atau badan mempunyai hak untuk terlibat dalam melaksanakan Konservasi Sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Sumber Daya Air serta mencegah dan menanggulangi pencemaran air.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran pendapat; dan
- e. menyampaikan informasi dan atau laporan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, pengawasan, pemeliharaan Konservasi Sumber Daya Air dengan melibatkan peran masyarakat, berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pembinaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan Sumber Daya Air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap

seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air Pada setiap wilayah.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan Konservasi Sumber Daya Air digunakan untuk:
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi; dan
 - d. pemeliharaan, dan pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pendanaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.
- (2) Pembiayaan Konservasi Sumber Daya Air secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat pembiayaan berasal dari satu sumber dana.

- (3) Pembiayaan Konservasi Sumber Daya air dalam bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat pembiayaan berasal dari lebih dari satu sumber dana.
- (4) Pembiayaan Konservasi Sumber Daya Air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kewenangan masing-masing lembaga pengelola Konservasi Sumber Daya Air.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua jenis kegiatan konservasi Sumber Daya Air yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Kota Cirebon
pada tanggal 9 Juni 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(3 / 68 /2022);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON' around the perimeter and 'SEKRETARIS DAERAH' in the center. A signature is written over the stamp.
FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam segala bidang. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya air merupakan sumber alam yang dikuasai Negara yang harus dikelola secara berkelanjutan, untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah Kota.

Berkenaan dengan manfaat sumber daya air bagi masyarakat, serta dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah pengelolaan sumber daya air, maka diperlukan suatu kebijakan pelaksanaan konservasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi:

1. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air dalam bentuk:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. pengaturan permukiman pada daerah resapan air;
 - f. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - h. pengaturan daerah sempadan sumber air; dan
 - i. rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau.
2. Pengawetan Air dalam bentuk:
 - a. menyimpan air yang berlebihan disaat hujan untuk dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat penggunaan air tanah dengan pemakaian yang efisien dan efektif;

- c. mengendalikan penggunaan air tanah;
- d. memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan
- e. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
- f. membudayakan penggunaan ulang air dengan kualitas tertentu untuk peruntukan tertentu.

Hal-hal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Konservasi Air Tanah serta kebijakan konservasi sumber daya air tersebut, tidak lepas dari kewajiban dan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

- 1) Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun.
- 2) Tegalan pekarangan adalah daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan.
- 3) Lahan basah adalah wilayah-wilayah dimana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap atau musiman; dan
- 4) Persawahan adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi tanaman semusim lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan

- 1) Penghijauan adalah maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan sesuai kemampuan yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi dan fungsi perlindungan.
- 2) Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang (tandus, gundul).
- 3) Pengaturan Pola Tanam (*Crop Pattern*) adalah suatu susunan atau urutan penanaman tanaman pada sebidang lahan dalam periode satu tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan

- 1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
- 2) *Eco-tech Garden* adalah teknologi satu alternatif pengolahan air selokan (*grey water*) atau efluen tangka septik dengan menggunakan tanaman hias.
- 3) Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar, dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.